



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
TENTANG
BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



**NOMOR : 3/NKB/I/HK-2018
NOMOR : B-33/N.4.15/gs.1/01/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Tembilahan (8-1-2018), kami yang bertanda tangan ini :

- I. H. MUHAMMAD WARDAN** : Bupati Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Akasia No. 01 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-6985 Tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. LULUS MUSTOFA, SH, MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 05 Tembilahan Kota, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat bertindak untuk dan atas nama Negara (Pemerintah) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang antara lain meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/ kekayaan/ asset Negara.
- Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kejaksaan Negeri Tembilahan tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 15/NKB/HK-2015 dan Nomor : B-1755/N.4.15/GS.1/11/2015 tanggal 24 November 2015.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4

- 1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

**BAB V
BIAYA
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 8**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- 4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9**

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
Ketentuan Penutup
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibutuhkan cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

MATERAI TEMPEL
TGL
4FAEF795881789
6000
EMAS RUPIAH

LULUS MUSTOFA, SH, MH

PIHAK PERTAMA


H. MUHAMMAD WARLAN